



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.135, 2012

**OMBUDSMAN. Pembentukan. Tata Kerja.  
Perwakilan.**

**PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
6. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
7. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:**

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
3. Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
4. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
5. Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

## **BAB II**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.
- (2) Pembentukan Perwakilan Ombudsman dapat berasal dari inisiatif Ombudsman atau dapat berasal dari usulan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam hal usulan pembentukan Perwakilan Ombudsman berasal dari pemangku kepentingan, usulan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Ombudsman.

#### **Pasal 3**

- (1) Usulan pembentukan Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditindaklanjuti dengan membentuk tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

- (2) Untuk menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Ombudsman mengadakan rapat pleno Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal rapat pleno menyetujui usulan tersebut maka Ketua Ombudsman membentuk tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman yang terdiri dari unsur Anggota Ombudsman, Asisten Ombudsman, unsur Sekretariat Jenderal, dan unsur lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal rapat pleno tidak menyetujui usulan tersebut maka Ketua Ombudsman menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul disertai dengan alasan.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan pembentukan Perwakilan Ombudsman harus ditentukan tempat kedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi dapat berkedudukan di luar ibukota provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman bertugas melakukan studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Hasil studi kelayakan disampaikan kepada Ketua Ombudsman untuk selanjutnya dibahas dalam rapat pleno Anggota Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal rapat pleno Anggota menyetujui hasil studi kelayakan maka Ketua Ombudsman menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan persiapan administratif meliputi:
  - a. seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman dan Asisten Ombudsman;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pelantikan Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman;
  - d. orientasi awal kepada Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman yang dilantik.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, penyelenggaraan studi kelayakan dan seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman dapat melibatkan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan studi kelayakan dan seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk pelaksanaan seleksi calon Asisten Ombudsman yang akan ditempatkan pada Perwakilan Ombudsman.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perwakilan Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

##### **Pasal 8**

- (1) Seluruh pelaksanaan fungsi dan tugas Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dilaporkan kepada Ketua Ombudsman secara berkala pada setiap ahir bulan.
- (2) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Kepala Perwakilan membuat berita acara penyelesaian pemeriksaan pada hari itu juga untuk disampaikan kepada Ketua Ombudsman paling lama 3 (tiga) hari setelah berita acara penyelesaian pemeriksaan dibuat.

- (3) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, Kepala perwakilan wajib menyampaikan tembusan surat permintaan klarifikasi dan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan kepada Ketua Ombudsman.
- (4) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan hasil mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai melakukan mediasi dan rekonsiliasi tersebut kepada Ketua Ombudsman.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, Kepala Perwakilan wajib menyampaikan hasil laporan untuk mendapatkan tanda tangan permintaan rekomendasi dari Ketua Ombudsman disertai dengan salinan seluruh dokumen penyelesaian laporan.
- (2) Konsep rekomendasi sekaligus disertakan dalam penyampaian laporan yang meliputi:
  - a. Uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Obudsman;
  - b. Uraian tentang hasil pemeriksaan;
  - c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi;
  - d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.
- (3) Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Ketua disampaikan kembali kepada Kepala Perwakilan;
- (4) Kepala Perwakilan menyampaikan rekomendasi kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombusman.

#### **Pasal 10**

Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g, Kepala Perwakilan wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada Ketua Ombudsman sebelum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Perwakilan Ombudsman mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atau dalam menangani dugaan Maladministrasi yang mendapat perhatian masyarakat, Ombudsman dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindaklanjuti.

- (2) Hambatan atau dugaan Maladministrasi yang mendapat perhatian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Perwakilan kepada Ketua Ombudsman disertai dengan alasan yang jelas.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dalam Bab ini ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Perwakilan Ombudsman terdiri atas:
  - a. seorang Kepala Perwakilan;
  - b. paling banyak 5 (lima) orang Asisten Ombudsman;
  - c. unsur sekretariat yang merupakan staf Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan ditempatkan oleh Sekretaris Jenderal yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (3) Asisten Ombudsman yang diangkat dan ditempatkan di Perwakilan Ombudsman menjalankan fungsi membantu Kepala Perwakilan dalam penyelesaian laporan, pencegahan, dan pengawasan.
- (4) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Ombudsman.

#### Pasal 15

- (1) Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman yang ditempatkan di Perwakilan Ombudsman secara struktural bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Ombudsman.
- (2) Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman dalam tugasnya mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
- (3) Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, pengamanan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Perwakilan Ombudsman.

**Pasal 16**

- (1) Pada dasarnya cakupan wilayah kerja dan wewenang Perwakilan Ombudsman sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan tempat Perwakilan Ombudsman berada.
- (2) Dalam hal diperlukan, cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas wilayah kerjanya berdasarkan keputusan Ketua Ombudsman.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal Perwakilan Ombudsman dibentuk di kabupaten/kota dalam wilayah administrasi Perwakilan Ombudsman di provinsi, maka Kepala Perwakilan Ombudsman wilayah Provinsi wajib mengkoordinasikan Perwakilan Ombudsman Kabupaten/Kota.
- (2) Perwakilan Ombudsman Kabupaten/Kota mempunyai hubungan hierarkis dengan Perwakilan Ombudsman wilayah Provinsi.
- (3) Dalam hubungan hierarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Ombudsman wilayah Provinsi wajib melakukan pembinaan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan ini.

**BAB V****TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PERWAKILAN****Bagian Kesatu****Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Kepala Perwakilan****Pasal 18**

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi formasi Kepala Perwakilan Ombudsman, Ketua Ombudsman membentuk tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (2) Pengisian formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan rapat pleno Anggota Ombudsman.

**Pasal 20**

- (1) Tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya seleksi dan pendaftaran calon Kepala Perwakilan untuk mengisi Perwakilan Ombudsman di daerah.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, atau pemberitahuan kepada pemangku kepentingan, perguruan tinggi, atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penyaringan meliputi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. ujian tertulis;
  - c. *profile assessment*; dan
  - d. wawancara.
- (4) Seleksi persyaratan administratif, ujian tertulis, dan *profile assessment* dilakukan oleh tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (5) Seleksi wawancara dilakukan oleh Anggota Ombudsman yang ditunjuk oleh Ketua Ombudsman sebagai tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (6) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi materi kepemimpinan, integritas, dan kompetensi calon.

#### Pasal 21

- (1) Tim seleksi wajib mengumumkan calon Kepala Perwakilan mulai dari tahapan seleksi administrasi, lulus ujian tertulis, lulus dari *profile assessment*, dan lulus dari wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat di media cetak, elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan terhadap calon Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon tersebut diumumkan lulus seleksi administrasi sampai dengan tanggal pelaksanaan wawancara.

#### Pasal 22

- (1) Tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Kepala Perwakilan Ombudsman;
  - b. melakukan pendaftaran calon Kepala Perwakilan Ombudsman;
  - c. melaksanakan seleksi administrasi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
  - e. menyiapkan bahan ujian tertulis;
  - f. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;

- g. menentukan tempat dan jadwal ujian tertulis;
  - h. menyelenggarakan ujian tertulis;
  - i. memeriksa dan menentukan hasil ujian tertulis; dan
  - j. menentukan, mengumumkan, dan menyampaikan 3 (tiga) calon Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat di daerah.
- (3) Tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman sekaligus bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i terhadap calon Asisten Ombudsman yang akan ditempatkan pada Perwakilan Ombudsman.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk pembentukan Perwakilan Ombudsman yang baru.
- (5) Tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan nama calon 2 (dua) kali lipat dari kebutuhan calon Asisten Ombudsman kepada Ketua Ombudsman.

#### Pasal 23

- (1) Tim seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman menyampaikan 3 (tiga) nama calon Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j kepada Ketua Ombudsman.
- (2) Tiga calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno Anggota Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan dengan menetapkan 1 (satu) calon Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (3) Satu calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dalam rapat pleno dan ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (4) Penetapan nama-nama calon Asisten Ombudsman untuk pertama kali pembentukan Perwakilan Ombudsman juga dibahas dalam rapat pleno Anggota untuk diangkat dan ditempatkan pada Perwakilan Ombudsman yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 24

Dalam hal tertentu, tim seleksi Kepala Perwakilan dan seleksi Asisten Ombudsman dapat melibatkan pihak ketiga yang penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Kepala Perwakilan**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Perwakilan Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepala Perwakilan Ombudsman yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberhentikan dengan hormat melalui persetujuan rapat pleno Anggota Ombudsman.
- (3) Kepala Perwakilan Ombudsman yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberhentikan dengan tidak hormat melalui persetujuan rapat pleno Anggota Ombudsman.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui oleh rapat pleno, Ketua Ombudsman menerbitkan keputusan pemberhentian Kepala Perwakilan Ombudsman.
- (5) Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan pembelaan diri kepada Ombudsman mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam hal Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengajukan pembelaan diri maka Ketua Ombudsman menerbitkan keputusan pemberhentian Kepala Perwakilan Ombudsman sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal Kepala Perwakilan Ombudsman mengajukan pembelaan diri maka Ketua Ombudsman menyelenggarakan rapat yang khusus diselenggarakan untuk menerima atau menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dan dibahas pada rapat pleno Ombudsman untuk diputuskan.

**Pasal 26**

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman, Ketua Ombudsman dapat menugaskan Asisten Ombudsman dengan jenjang jabatan paling rendah Asisten Madya sebagai pejabat sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Ombudsman membentuk tim seleksi calon pengganti Kepala Perwakilan Ombudsman.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

**Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 1 Februari 2012**  
**KETUA OMBUDSMAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**DANANG GIRINDRAWARDANA**

**Diundangkan di Jakarta**  
**pada tanggal 1 Februari 2012**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**